

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, pengguna Internet khususnya pengguna media sosial Instagram sedang marak berita mengenai *bullying* yang dilakukan oleh berbagai kalangan. *Cyberbullying* tidak memandang status sosial, siapa pun dapat menjadi korban, termasuk seorang artis. Salah satu kasus *cyberbullying* yang menarik perhatian adalah kasus selebriti yang bernama Aurel Hermansyah. Aurel menjadi korban *body shaming* karena penampilan dirinya tidak sesuai dengan standarisasi tubuh ideal yang dinilai kurang baik oleh netizen. Sejak lama, Aurel Hermansyah mengaku sering mendapatkan *bullying* dari netizen melalui sosial media. *Bullying* tersebut menyerang bentuk fisik Aurel, karena mempunyai badan yang gendut dan warna kulit yang gelap (Tionardus & Setiawan, 2024).

Kasus Aurel Hermansyah ramai dibicarakan dimulai pada saat hamil anak pertamanya ketika mengalami perubahan bentuk tubuh yang signifikan. Tidak hanya pada masa kehamilan, komentar negatif juga terus berlanjut setelah ia melahirkan, bahkan sebagian datang dari sesama perempuan (Syifa, 2022). Perlakuan tidak pantas yang didapatkan oleh Aurel Hermansyah memberikan dampak yang buruk pada dirinya. Perlakuan tidak pantas tersebut berdampak serius terhadap kondisi psikologis Aurel Hermansyah dan keluarganya. Ia mengaku mengalami stres berat yang turut memengaruhi relasinya dengan anak dan keluarga terdekat (Ningrum Puspita. D, 2024). Namun demikian, perilaku *cyberbullying* ini terus terjadi dan dipandang sebagai hal yang biasa atau banal oleh pelakunya.

Pelaku atau sebagian orang yang melihat fenomena *cyberbullying* itu memilih untuk melihat dan diam, bahkan tidak sedikit yang memberikan respon yang sama yaitu ikut membully korban dengan memberikan *reaction* dengan membalas komentar yang

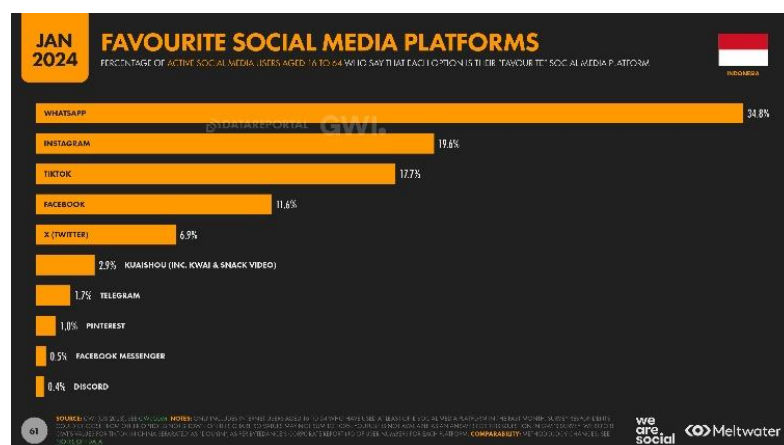
menunjukkan dukungan terhadap terjadinya pembullying tersebut. Tidak sedikit pelaku menggunakan akun anonim atau akun palsu (second account) agar identitas mereka tidak diketahui, sehingga merasa lebih bebas melakukan serangan (Arfandy, 2021). Menurut Rohman (2016) menyatakan bahwa setiap orang perlu pengetahuan dan kebijakan terhadap perilaku *cyberbullying* dan *hate speech* di sosial media untuk menghindari dampaknya. Hal ini juga mengantisipasi munculnya pelaku-pelaku yang lain melakukan tindakan yang sama dan memutus lahirnya korban baru sehingga kasus *cyberbullying* ini berhenti dan tidak berkelanjutan.

Cyberbullying merupakan bentuk perundungan di dunia maya yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi. Pelaku *cyberbullying* akan mempermalukan orang lain seperti mencaci maki, mempermalukan, menyebar fitnah bahkan mengancam, yang berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban seperti stres, depresi dan frustrasi (Malihah & Alfiasari, 2018). *Cyberbullying* juga bisa mengandung bias gender. *Bullying* yang sering terjadi pada perempuan biasanya mengarah pada tindakan pelecehan seksual dan *body shaming*. Hal ini tidak lepas dari wacana-wacana yang biasa dilekatkan pada perempuan dalam masyarakat patriarki. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa media sosial menjadi salah satu tanda dari semakin berkembangnya peradaban manusia, tetapi tidak dengan norma manusia (Marsya, 2020).

Pada zaman yang sudah sangat berkembang seperti saat ini, kehidupan manusia tidak lepas dari kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan membutuhkan Internet. Internet membentuk keseharian kita, Internet juga bisa membentuk segalanya. Hal ini memberikan akses kemudahan kepada manusia untuk saling memberikan informasi dan berkomunikasi dengan siapapun dengan sangat mudah. Menurut laporan We Are Social

yang ditulis dalam halaman CNBC Indonesia menunjukkan bahwa pengguna Internet tembus 185,3 juta orang atau sama dengan 66,5% dari total populasi masyarakat Indonesia. Alasan orang Indonesia aktif bersosial media adalah untuk mengisi waktu luang 58,9%, berinteraksi dengan teman atau keluarga 57,1% dan 48,8% untuk melihat apa yang sedang ramai diperbincangkan di Internet (CNBC Indonesia, 2024).

Salah satu media sosial yang populer adalah Instagram. Instagram juga salah satu media sosial yang terjadi adanya tindakan *cyberbullying*. Instagram merupakan suatu aplikasi yang berbasis Internet untuk memungkinkan penggunanya mengambil foto, *instastory*, *live streaming* dan filter digital (Yanti, 2019). Kehadiran Instagram dalam waktu yang singkat mampu menarik perhatian pengguna Internet. Interaksi didalam Internet sangat aktif, pengguna Internet memanfaatkannya dengan berbagai kepentingan dan aktifitas yang dilakukan sehingga sangat sulit untuk mengontrol masing-masing dari pengguna internet. Perilaku yang demikian membentuk interaksi antara satu dengan yang lainnya tanpa bertatap muka atau dimaknai dengan sharing information (Jubaidi & Fadilla, 2020).



Gambar 1. 1 Data platform media sosial favorit di Indonesia (Sumber: We Are Social, 2024)

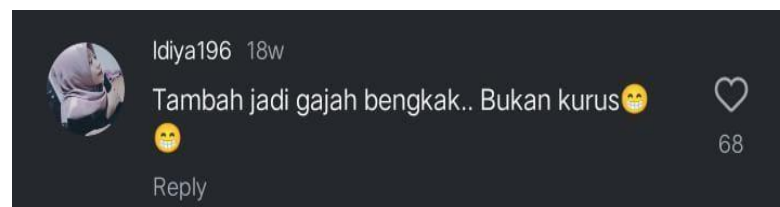
Berdasarkan data Digital 2024 oleh We Are Social dan Meltwater, preferensi penggunaan media sosial di Indonesia menunjukkan bahwa WhatsApp 34,8% merupakan platform yang

paling banyak disukai, kemudian disusul Instagram 19,6% dan TikTok 17,7% diurutan ketiga. Angka ini tidak hanya menggambarkan tingkat penggunaan tetapi juga menunjukkan sejauh mana pengguna mempunyai keterikatan emosional dengan platform tersebut. Tingginya preferensi terhadap Instagram menunjukkan bahwa platform ini memiliki karakteristik yang mendukung keterlibatan tinggi, sehingga mudah menjadi arena interaksi publik yang intens, termasuk munculnya *cyberbullying*. Dalam konteks penelitian ini tingginya preferensi terhadap Instagram relevan karena menjelaskan mengapa komentar negatif pada akun publik @aurelie.hermansyah dapat berkembang luas dan mendapat perhatian besar publik digital (We Are Social, 2024)

Perubahan pelaku yang ditimbulkan pengguna Internet dengan aktifitas mereka melalui sosial media khususnya Instagram yang berada di posisi kedua sebagai platform favorit, tentu memberikan banyak kemudahan tetapi tidak semua teraplikasikan dengan baik. Dengan kemudahan yang sangat mudah didapat, sangat mudah juga pelaku berbuat hal negatif. Dijelaskan pada penelitian Laura & Sanjaya (2021) ada beberapa cara pelaku memanfaatkan fitur-fitur Instagram dalam melakukan tindakan *cyberbullying* yaitu komentar, *direct message* (DM) dan penggunaan akun palsu yang dimanfaatkan untuk melakukan *cyberbullying*, baik dalam bentuk bahasa agresif, pencemaran nama baik, maupun penghinaan simbolik. Perhatian terhadap *cyberbullying* menjadi penting karena pelaku tidak berhadapan langsung dengan korban dan sering kali bersifat anonim. Anonimitas ini menyebabkan pelaku minim empati dan tidak menyadari dampak dari tindakannya (Kurniati, 2018). Dengan hal ini, peneliti tertarik menggunakan metode etnografi virtual sebagai metode penelitian dalam penelitian ini.

Kasus *cyberbullying* pada akun Instagram @aurelie.hermansyah menjadi relevan untuk diteliti karena Aurel merupakan figur publik

yang sangat besar dan memiliki riwayat panjang mengalami perundungan digital. *Cyberbullying* yang dialami Aurel Hermansyah menunjukkan eskalasi yang serius hingga menyentuh ranah keluarga. Upaya *speak up*, dukungan keluarga, hingga ancaman jalur hukum telah dilakukan, namun tidak sepenuhnya menghentikan perundungan. Hal ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* telah menjadi praktik yang dinormalisasikan di media sosial. Kasus ini tidak membuat netizen lainnya untuk berfikir dan menyadari bahwa *cyberbullying* itu tindakan yang buruk, bahkan *cyberbullying* yang dialami oleh Aurel terus terjadi sampai Atta (suaminya) menciptakan lagu yang berjudul “Berhak Bahagia” yang dirilis di channel YouTube AH Music dibawakan langsung oleh Aurel, Atta dan Mom Ung. Terciptanya lagu ini merupakan upaya Atta mengajak masyarakat untuk tidak melakukan *cyberbullying* yang tertuju pada *body shaming*. (Silvina Wahyu Febriyani & Zahrotus Sa’idah, 2024).

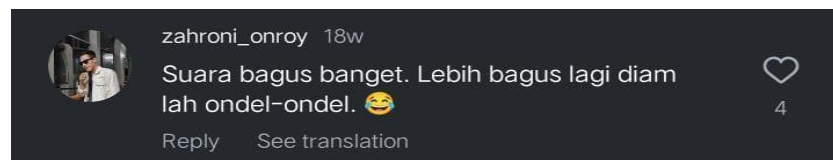


Gambar 1. 2 Bentuk *cyberbullying* Aurel Hermansyah di kolom komentar

Sumber: Akun Instagram @aurelie.hermansyah

Gambar di atas menunjukkan sebuah komentar di postingan akun Instagram @aurelie.hermansyah yang mengandung *body shaming*. Bentuk perundungan verbal yang merendahkan kondisi fisik seseorang. Penggunaan frasa “gajah bengkak” merupakan metafora yang secara langsung menghina penampilan fisik subjek yang menggambarkan makhluk besar dan tidak proporsional. Penggunaan emoji senyum pada akhir kalimat memperkuat nuansa sarkasme dan normalisasi kekerasan verbal yang menjadi salah satu ciri dari banalitas kejahatan dalam konteks media sosial seperti Instagram. Komentar-komentar seperti ini

sering kali dianggap sebagai “candaan” atau opini pribadi padahal berdampak negatif kepada psikologis korban.



Gambar 1. 3 Bentuk cyberbullying Aurel Hermansyah di kolom komentar

Sumber: Akun Instagram @aurelie.hermansyah

Salah satu contoh pada gambar di atas merupakan bentuk *cyberbullying* yang merambat pada ranah pribadi sekaligus profesional seseorang. Awalnya, komentar seperti pujian terhadap kualitas suara, namun disusul dengan pernyataan merendahkan “*lebih bagus lagi diam lah*” hal ini menyiratkan meskipun kemampuan bernyanyi diakui, keberadaan atau ekspresi publik dari orang tersebut tetap dianggap mengganggu. Penggunaan istilah “*ondel-ondel*” secara sarkastik juga merupakan bentuk pelecehan simbolik yang merendahkan penampilan di depan publik. Komentar ini bukan hanya menyerang penampilan fisik tetapi juga merusak identitas profesional korban sebagai penyanyi dan juga publik figur. Hal ini memperkuat bagaimana ujaran negatif terhadap publik figur dapat terjadi secara terus menerus dan disamarkan dalam bentuk humor atau sarkasme yang sering kali dianggap “wajar” di media sosial.

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji berbagai aspek komunikasi yang membahas mengenai kasus *cyberbullying* pada media sosial Instagram. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rachmayanti & Candrasari (2022) yang berjudul “Perilaku *Cyberbullying* di Instagram”, membahas *cyberbullying* yang terjadi pada kolom komentar di postingan akun Instagram @lambe_turah dan @nissa_sabyan dalam aspek *Image of Victim* pada unggahan kasus tersebut. Bentuk *cyberbullying* yang terjadi yaitu pemberian nama baru atau pelabelan dengan konotasi negatif dan berbentuk kata-kata yang merendahkan

korban. Perilaku *cyberbullying* tersebut juga mengancam keselamatan korban dengan menuliskan kata-kata yang memicu dan meresahkan korban.

Caesaryo et al., (2022) dalam studi mereka yang berjudul “*Cyberbullying* Selebriti Instagram” membahas mengenai bentuk-bentuk *cyberbullying* yang didapatkan oleh beberapa selebriti Instagram seperti @aulia_qalbii, @lutfianahhh dan @halifaintania. Penelitian ini menunjukkan bentuk-bentuk tindakan *cyberbullying* yang paling sering diterima oleh informan penelitian tersebut yaitu Denigration atau pencemaran nama baik, Impersonations atau peniruan dan *Cyberstalking*. Studi ini juga memberikan pemahaman mengenai dampak positif dan negatif dalam kemajuan teknologi Internet. Salah satu dampak positifnya adalah sosial media dapat memperkenalkan hal baru ke masyarakat secara luas dan menjadi sumber referensi dalam melakukan suatu kegiatan. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah timbulnya perilaku buruk yang tidak mengedepankan moral, mencaci, menghina dan menyakiti orang lain.

Dalam penelitian (Azhar, 2023) yang berjudul “Analisis *Cyberbullying* Pada Media Sosial Instagram (Studi Kasus Pada Akun Instagram Zara Adisty @adhisty Zara)” memberikan wawasan bentuk perundungan yang terjadi di media sosial yang mengakibatkan memberi dampak berbahaya bagi kehidupan pengguna media sosial lainnya. Mereka menemukan bahwa kegiatan *cyberbullying* yang dilakukan di media sosial begitu marak terjadi hingga dalam beberapa kasus mengancam nyawa pengguna. Bentuk *cyberbullying* di Instagram lebih frontal, kurang sopan dan terlihat kasar karena di Instagram pengguna langsung menyasar ke terduga pelaku video asusila yakni Zara Adisty.

Ada banyak fenomena *cyberbullying* yang terjadi pada media sosial Instagram. Ada banyak pula fitur Instagram yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna Instagram. Menurut peneliti, para pelaku

cyberbullying dalam akun media sosial Instagram @aurelie.hermansyah sering menggunakan fitur like dan comment untuk memberikan timbal balik baik pujian maupun cacian dan makian. Perilaku tersebut yang menjadi salah satu bentuk *cyberbullying* dengan mengetik kata-kata yang buruk dan menyudutkan korban dengan menggunakan fitur komentar pada Instagram. Hal ini berkaitan dengan etika komunikasi dalam menggunakan media sosial Instagram karena menggunakan kalimat yang kasar, kotor bahkan hinaan. Etika komunikasi dalam dunia online penting memberikan informasi dan edukasi yang lebih lagi mengenai etika komunikasi dalam bersosial media yang baik. Untuk membangun kesadaran supaya mengurangi kasus *cyberbullying* yang dinilai banal ini.

Dari penjelasan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan *cyberbullying* pada akun Instagram @aurelie.hermansyah menjadi sebuah banalitas kejahatan dengan menggunakan teori *Banality of Evil* oleh Hannah Arendt. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai dinamika sosial yang mendasari tindakan *cyberbullying* dan membantu dalam pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana banalitas kejahatan terjadi dalam praktik *cyberbullying* pada akun Instagram @aurelie.hermansyah”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana fenomena *cyberbullying* pada akun Instagram @aurelie.hermansyah sebagai bentuk banalitas kejahatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis dan manfaat teoritis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis yaitu mengenai *cyberbullying* di Instagram.
2. Mengembangkan konsep banalitas kejahatan dari Hannah Arendt dalam konteks *cyberbullying* modern dengan menunjukkan bagaimana tindakan sepele di Instagram seperti komentar negatif atau emoji negatif dapat menjadi bentuk kekerasan struktural yang sistematis.
3. Meningkatkan pemahaman tentang dinamika banalitas *cyberbullying* dalam faktor budaya lokal seperti “gosip online” yang dipengaruhi norma sosial Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah seperti Kementerian komunikasi dan informatika (kominfo) temuan etnografis dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih sensitif budaya seperti revisi undang-undang ITE untuk menangani *bullying* banal di platform publik.
2. Memberikan informasi bagi pembaca, masyarakat ataupun komunitas termasuk tokoh publik tentang faktor yang menyebabkan *cyberbullying* di Instagram menjadi hal yang banal sehingga meminimalisir dan mencegah supaya tidak terjadi kejadian yang serupa.
3. Bagi platform media sosial khususnya Instagram (Meta) temuan ini dapat diadopsi untuk meningkatkan algoritma deteksi konten

bullying sepele seperti filter komentar otomatis, sehingga menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

4. Dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengguna media sosial Instagram supaya lebih hati- hati dalam menggunakan media sosial.